

ASESMEN KEBUTUHAN PENGEMBANGAN PROFESIONALISME GURU PENDIDIKAN KHUSUS

Ishartiwi
Universitas Negeri Yogyakarta
Email: is_yo@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kebutuhan pengembangan profesionalisme guru pendidikan khusus dari aspek: kondisi profesionalisme guru, kebutuhan pengembangan profesi, dan kendala yang dihadapi guru dalam pengembangan profesi. Desain penelitian adalah survei dengan populasi seluruh guru pendidikan khusus di 10 sekolah luar biasa dan 35 sekolah inklusif se Kota Yogyakarta. Hasil penelitian sebagai berikut. *Pertama*, guru pendidikan khusus sebagian besar guru berstatus Pegawai Negeri Sipil, bertugas di sekolah inklusif karena jumlah sekolah luar biasa di Kota Yogyakarta juga lebih sedikit, telah memiliki pengalaman pelatihan, tetapi guru belum pernah menghasilkan karya tulis ilmiah pengembangan profesi dan juga tidak mengikuti perkembangan kebijakan pendidikan. *Kedua*, sebagian besar guru membutuhkan peningkatan kemampuan berkesinambungan, modifikasi kurikulum untuk anak berkebutuhan khusus (ABK) dan buku ajar untuk ABK, jurnal ilmiah guru bidang pendidikan luar biasa (PLB), referensi untuk mengajar dan penulisan karya ilmiah serta sarana penunjang berupa komputer. *Ketiga*, kendala yang dihadapi guru dari segi eksternal berupa sarana prasarana aksesibilitas belum lengkap, dari segi internal berupa kurangnya pemahaman ABK dan layanannya, rendahnya motivasi, komitmen mengikuti informasi kebijakan layanan ABK, rendahnya pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran ABK dan Menulis karya ilmiah pengembangan profesi.

Kata Kunci: *asesmen kebutuhan, profesionalisme guru, guru pendidikan khusus*

Abstract

This study aims at describing the need of professional development for teachers of special education particularly from the aspect of: the condition of teachers' professionalism, the need of professional development, and the teachers' obstacles in developing their professionalism. This was a survey research. The population was all teachers of special education in 10 special schools and 35 inclusive schools in Yogyakarta City. This study found the following findings. Firstly, the teachers of special education are mostly Civil Servant. They work in inclusive schools because the numbers of special schools in Yogyakarta City is fewer than the inclusive school. They have been had training experiences but they have not yet produced any scientific writing on professional development and they also do not follow the development of educational policies. Secondly, most of the teachers need improvement in their abilities and skills continuously, curriculum modification and learning materials for special children, scientific journals for teachers in the special education field, references for teaching and making scientific writings and also computer as the supporting facility. Thirdly, external obstacle faced by the teachers was the infrastructures to access information which were not fully equipped. Internally, the obstacles came from teachers' lack of knowledge of children with special needs (anak berkebutuhan khusus/ABK) and how to serve them, teachers' low motivation, their commitment to follow the information on ABK serving policies, the low technology utilization for teachers in developing ABK learning and making scientific writings on professional development.

Key words: *needs assessment, teachers' professionalism, teachers of special education*

PENDAHULUAN

Permen Diknas Nomor 32 tahun 2008 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus menegaskan bahwa guru pendidikan khusus sebagai tenaga profesional bertugas sebagai tenaga pengajar di sekolah yang menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Dalam menjalankan tugasnya pendidik (guru) harus memiliki kompetensi paedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional (PP. RI. Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan). Saat ini keprofesionalan guru diukur dari ketercapaian kriteria atau standar keprofesionalan yang merupakan jbaran dari empat kompetensi tersebut, meskipun tolok ukur ini masih menuai kritikan.

Banyak kebijakan yang memfasilitasi peningkatan profesionalisme guru pendidikan khusus, namun fakta masih menunjukkan permasalahan. Pertama, banyak kebijakan pemerintah untuk memberikan intervensi pengembangan profesionalisme guru tetapi belum berdampak signifikan untuk pencapaian guru profesional. Kedua, sebagian besar guru yang telah mengikuti pelatihan pengembangan profesionalisme tidak menerapkan untuk pengembangan profesi di sekolahnya. Ketiga, program pelatihan pengembangan profesi guru dikembangkan dari perspektif pihak pengambil kebijakan, tanpa didahului dengan analisis kebutuhan. Keempat, strategi pelatihan bagi guru lebih banyak teori dan klasikal, kurang materi praktik. Kelima, tindak lanjut hasil pelatihan guru kurang dilakukan oleh lembaga pelatih sebagai fungsi kontrol efektivitas dan kualitas program. Keenam, masih rendahnya kesadaran profesional sebagai besar guru sehingga kurang motivasi berprestasi untuk mencapai aktualisasi dalam kinerjanya (hasil wawancara dan pemantauan peneliti kepada guru peserta pelatihan di wilayah Daerah istimewa Yogyakarta/DIY, 2007-2012). Fakta terse-

but diperkuat dengan hasil penelitian Setya Raharja, dkk (2008) tentang kinerja guru profesional bersertifikat dan sudah mendapatkan tunjangan di kabupaten Sleman, DIY yang menunjukkan: 1) sebagian besar guru belum mengembangkan dirinya melalui diklat baik dengan biaya pemerintah maupun mandiri; 2) kemampuan guru dalam bidang akademik meningkat terutama kegiatan pembimbingan siswa, namun masih rendah dalam penulisan karya tulis ilmiah dan kursus bahasa Inggris; 3) aktivitas guru dalam bidang pengembangan profesi untuk pembuatan modul dan media pembelajaran, menyusun rencana persiapan pembelajaran (RPP) dan kompetensi kepribadian meningkat. Fakta ini bukan semata-mata karena kesalahan guru, namun karena iklim budaya kerja di lingkungan lembaga pendidikan yang selama ini berlangsung belum sepenuhnya membangun pencapaian kinerja guru berkualitas dan guru profesional. Selain itu, budaya di tingkat sekolah belum seluruhnya membangun guru untuk profesional.

Dalam kebijakan nasional Depdiknas (saat ini Kemendikbud) sudah terdapat lembaga dan program khusus untuk pengembangan profesi guru pendidikan khusus, antara lain melalui bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (Subdit PK-LK, Dir P2TK dan Dir. Pendidikan Dasar). Di tingkat propinsi, belum seluruh propinsi memiliki kebijakan daerah secara khusus yang mengatur SLB, sekolah inklusif dan guru pendidikan khusus (Hasil wawancara insidental dengan peserta pelatihan nasional utusan diknas provinsi, 2011-2012). Wawancara terhadap Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Yogyakarta dan studi dokumen kebijakan, menunjukkan bahwa propinsi DIY sudah menindaklanjuti kebijakan layanan anak berkebutuhan khusus di tingkat daerah. Hal ini ditetapkan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Pendidikan Inklusif

dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Nomor 188/Das/0026 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif, serta adanya Unit Pelayanan Teknis SLB di tingkat Propinsi DIY. Adanya kebijakan khusus ini mengakomodasi program pengembangan profesionalisme guru pendidikan khusus sesuai dengan kebutuhannya. Kenyataan di lapangan menunjukkan masih sedikit program pengembangan profesionalisme guru khusus yang sesuai kebutuhan. Isi program dan pelaksanaan program pengembangan profesi guru pendidikan khusus masih disamakan dengan guru reguler (hasil pengamatan lapangan pelaksanaan program pelatihan guru di DIY). Faktor penyebab masalah tersebut antara lain penetapan program pengembangan profesi guru pendidikan khusus belum dilakukan asesmen kebutuhan. Program ditetapkan berdasarkan payung pengembangan guru secara umum dan cenderung sama dengan program tahun sebelumnya. Selain itu program pengembangan sering dilaksanakan secara bersama antara guru pendidikan khusus dengan guru umum. Dampak dari kondisi ini adalah materi pengembangan kurang terfokus untuk guru pendidikan khusus.

Pandangan konseptual tentang guru sebagai tenaga profesional dalam menjalankan tugasnya disyaratkan memiliki kemampuan mengambil keputusan, merancang, melaksanakan dan mengevaluasi serta mengembangkan pembelajaran secara mandiri (Djohar, 2006:16; Gede Raka, 2009:34). Ki Hajar Dewantoro (1977:64) berdasarkan pandangan filosofis menjelaskan bahwa guru profesional terwujud dalam perilaku tugasnya, yaitu *Ing ngarso sung tulodho, Ing madyo mangun karso, Tut wuri handayani*. Dede Rosyada (2007:50) mengemukakan bahwa paradigma praktik pembelajaran yang baik tidak didominasi oleh guru, dan guru harus memenuhi dua kategori yaitu *capability* dan *loyalty*. Tolok ukur lain keprofesionalan guru yang lebih

komprehensif dan dianggap menghasilkan sosok utuh guru profesional mencakup unsur: 1) pemahaman terhadap karakteristik peserta didik; 2) penguasaan bidang studi, baik dari sisi keilmuan maupun kependidikan; 3) kemampuan menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, dan 4) kemauan serta kemampuan mengembangkan profesionalitas dan kepribadian secara berkelanjutan. Terkait dengan hal tersebut H.A. Tilaar (1999:4) mengemukakan indikator guru profesional pada abad XXI, adalah: 1) orang yang mempunyai keahlian khusus dalam bidang keguruan dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara berkualitas dengan maksimal; 2) guru yang dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan tuntutan karakteristik masyarakat masa depan; 3) guru profesional diakui oleh masyarakat karena diperlukan jasanya. Hasil penelitian pada guru SMU se-Indonesia, untuk 11 mata pelajaran mengungkapkan bahwa ada lima indikator yang menyumbang sangat efektif terhadap tingkat profesionalisme guru, yaitu: pemahaman karakteristik siswa, perilaku mengajar, kemampuan mengevaluasi, kemampuan berkomunikasi dan wawasan pengembangan. Terkait dengan pengembangan profesionalisme guru, Suyanto dan Asep Djihad (2012:49) menegaskan bahwa profesionalisme guru ditentukan oleh kemampuan diri guru dalam memahami profesinya dan usaha peningkatan diri tentang tugasnya melalui *in-service training*, agar guru dapat memberikan layanan prima dalam tugasnya secara kreatif dan dilakukan sepanjang profesinya (berkelanjutan).

Berpijak pada pendapat tentang guru profesional di atas, guru pendidikan khusus wajib memiliki kapabilitas dan loyalitas "Plus". Juga jika dikaitkan dengan kompetensi pendidik, guru wajib memiliki kompetensi kepribadian dan sosial "Plus". Guru pendidikan khusus harus memiliki kesabaran sangat tinggi dalam menjalankan tugasnya, mencakup area

sekolah, asrama dan kolaborasi dengan orang tua ABK, serta profesi terkait lainnya. Oleh karena itu di negara maju (seperti Inggris, Amerika) yang telah lebih dahulu memiliki komitmen pendidikan ABK, mempersyaratkan kualifikasi pendidikan guru ABK minimal lulusan magister bahkan doctor dan dalam memberikan layanan ABK berkerja dalam tim dengan profesi lain yang terkait (Smith & Luckasson, 1992:101).

Profesionalisme Guru pendidikan khusus juga diukur berdasarkan kebijakan guru. Guru pendidikan khusus bertugas sebagai guru kelas dan guru bidang studi di sekolah luar biasa (SLB: sekolah segregasi khusus bagi anak berkebutuhan khusus) dan juga sebagai guru pembimbing khusus (GPK) di sekolah inklusif (sekolah umum yang melayani anak berkebutuhan khusus. Guru pendidikan khusus memberi layanan kepada peserta didik berkebutuhan khusus (ABK). Hasil penelitian membuktikan bahwa anak berkebutuhan khusus terutama yang mengalami hambatan mental lebih efektif diberikan layanan melalui program pembelajaran terindividualisasikan (Ishartiwi, 2007:6). Dengan demikian salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru pendidikan khusus yaitu keterampilan melayani peserta didik secara individual sesuai tipe kekhususan dan jenis program layanannya. Program layanan ABK mencakup: program akademik, program khusus kompensatoris, program bina diri dan program keterampilan pra vokasional (Penjabaran Permen Diknas Nomor 32 tahun 2008). Guru pendidikan khusus juga harus memiliki keterampilan melaksanakan asesmen kebutuhan belajar sebagai dasar layanan program ABK (Smith & Luckasson, 1992:102). Dengan demikian isi pengembangan profesionalisme guru pendidikan khusus difokuskan pada pencapaian standar kompetensi pendidikan yang harus dimiliki oleh semua pendidik dan keterampilan khusus melaksanakan

jenis program layanan bagi ABK.

Kompetensi guru pendidikan khusus sesuai empat standar kompetensi guru umum yang diamatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Kompetensi profesional mempunyai cakupan berbeda dengan guru umum, sebab dalam penguasaan materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu, untuk guru pendidikan khusus ada tambahan penguasaan bidang pembelajaran kompensatoris ABK (program khusus). Program kompensatoris tersebut mencakup: Dasar-dasar Tulisan Braille, Orientasi dan Mobilitas, Bina Diri, Bina Gerak, Bina Pribadi dan Sosial, Bina Potensi Kecerdasan dan Bakat Istimewa. Dari segi tugas pokok guru pendidikan khusus juga sama dengan guru umum. Hal yang membedakan yaitu subyek didik ABK.

Terkait dengan faktor yang berpengaruh terhadap (kualitas) kinerja guru, dalam sebuah hasil penelitiannya ditemukan bahwa seluruh aspek profesionalisme guru dapat berkembang di setiap individu guru jika disertai iklim sekolah dan manajemen kepemimpinan kepala sekolah yang memberi peluang untuk berkembang dan juga kesadaran setiap guru terhadap profesinya. Menurut Djohar (2006:16) faktor penentu kualitas guru yaitu jaminan kualitas (*quality assurance*) lembaga penyelenggara pendidikan guru untuk dapat menghasilkan guru bermutu. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *teacher development* menurut Husen dan Postlethwaite (Djohar, 2006:31) yaitu: 1) faktor personal; dan 2) faktor kontekstual

Fakta pengembangan profesionalisme guru pendidikan khusus tersebut mendasari dilakukannya penelitian ini. Artikel ini difokuskan untuk mendiskripsikan hasil penelitian kebutuhan pengembangan profesionalisme guru pendidikan khusus dari segi kondisi guru dalam pengem-

bangun profesi, kebutuhan guru untuk pengembangan profesi, kendala yang dihadapi guru dalam pengembangan profesi. Model ini juga sebagai langkah awal dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah tentang pengembangan profesi guru pendidikan khusus secara jelas dan terarah sesuai kebutuhan sasaran dan berkelanjutan berbasis asesmen kebutuhan.

METODE

Penelitian menerapkan desain survei untuk mengungkap kebutuhan pengembangan profesionalisme guru pendidikan khusus. Populasi penelitian ini seluruh guru di sekolah dan lembaga layanan bagi anak berkebutuhan khusus di kota Yogyakarta berjumlah 10 sekolah luar biasa (SLB) dan 35 sekolah inklusif. Sampel ditetapkan menggunakan teknik purposif. Ketentuan sampel setiap sekolah diwakili oleh dua orang guru yang dapat memberikan informasi. Penetapan ini dilakukan oleh Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta bekerjasama dengan kepala sekolah. Informasi data dilengkapi dengan keterangan dari informan kunci, yaitu kepala sekolah, pengawas, pengambil kebijakan dinas kota dan guru berkebutuhan khusus, yang ditetapkan secara kasus.

Data dihimpun melalui angket dan dipertajam dengan wawancara. Wawancara ditetapkan berdasarkan hasil isian angket yang memiliki kasus khusus. Instrumen yang digunakan adalah angket terbuka dan tertutup, pedoman wawancara terstruktur yang lebih dahulu diisi oleh responden dan kemudian berdasarkan isian tersebut dikembangkan lebih lanjut *probing*; dan catatan dokumen. Adapun aspek informasi kebutuhan pengembangan profesi guru pendidikan khusus mencakup: 1) Kondisi profesionalisme guru pendidikan khusus, 2) kebutuhan pengembangan profesi guru pendidikan khusus, 3) kendala yang dihadapi guru pendidikan khusus dalam pengembangan profesi, 4) kasus khusus yang dialami guru berkebutuhan khusus.

Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Data disajikan dalam persentase, sedang pendapat responden yang bersifat kualitatif dikelompokkan sesuai kategori permasalahan, kemudian diambil kesimpulan secara spesifik. Langkah analisis meliputi, mengkode data, menghitung persentase dan pemaknaan hasil. Analisis ini tidak menetapkan kriteria, sebab hasil analisis berupa gambaran kondisi fakta dan bukan penilaian suatu obyek.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Profesionalisme Guru dari Segi Kualifikasi dan Capaian Kinerja


Kondisi guru pendidikan khusus ditinjau dari standar kualifikasi guru dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 menunjukkan bahwa kualifikasi guru pendidikan khusus dari segi lembaga tempat bekerja terbanyak di sekolah inklusif (70,6%). Kondisi ini sesuai dengan jumlah sekolah khusus (SLB) memang lebih sedikit dibanding sekolah inklusi, karena sekolah inklusif dilaksanakan terintegrasi dengan sekolah reguler. Dari segi pendidikan terbanyak jenjang sarjana (85,2%). Hal ini dikarenakan adanya prioritas program kebijakan Provinsi DIY berupa beasiswa lanjut studi sejak tahun 2007-2011 bagi guru yang belum mencapai kualifikasi S1 bekerjasama dengan perguruan tinggi di lingkungan DIY. Aspek lama mengajar menunjukkan rentang 5 tahun sampai 30 tahun dan hanya sedikit yang memiliki masa kerja lebih 30 tahun. Hal ini sesuai juga dengan daya serap lulusan prodi PLB UNY dengan masa tunggu kurang dari satu tahun. Dari segi status kepegawaian terbanyak (57,4%) sebagai PNS dan lainnya guru tetap yayasan. Kondisi ini sesuai dengan keberadaan sekolah dikelola oleh swasta. Kondisi usia guru terbanyak dalam rentang 30-40 tahun (30,4%), peringkat berikutnya dalam rentang 40-50 tahun (28,6%). Usia ini termasuk dalam kelompok usia produktif untuk mengembangkan profesionalisme.

Tabel 1. Kualifikasi Guru Pendidikan Khusus Kota Yogyakarta

| Item | Kategorisasi | f | % |
|------------------------|------------------|----|------|
| 1. Jenis Sekolah | SLB | 15 | 29.4 |
| | Sekolah Inklusif | 36 | 70.6 |
| 2. Pendidikan Terakhir | D3 | 1 | 1.9 |
| | D4 | 0 | 0.0 |
| | S1 | 46 | 85.2 |
| | S2 | 5 | 9.3 |
| | S3 | 0 | 0.0 |
| | Lainnya | 2 | 3.7 |
| 3. Lama mengajar | 1-5 | 15 | 25.9 |
| | 6-15 | 20 | 34.5 |
| | 16-30 | 18 | 31.0 |
| | 30 ke atas | 5 | 8.6 |
| 4. Status pegawai | PNS | 31 | 57.4 |
| | Tetap Yayasan | 8 | 14.8 |
| | Honorer | 15 | 27.8 |
| 5. Usia | 23-30 | 11 | 19.6 |
| | 31-40 | 17 | 30.4 |
| | 41-50 | 16 | 28.6 |
| | 51 ke atas | 12 | 21.4 |


Ditinjau dari pengalaman mengikuti pelatihan, kondisi guru pendidikan khusus disajikan dalam grafik 1.



Grafik 1. Intensitas Mengikuti Pelatihan Guru ABK

Dari sisi penyelenggara pelatihan, hasil wawancara menemukan bahwa 44% guru mengaku pelatihan diselenggarakan oleh Dinas serta sebanyak 34,1% atas undangan dinas. Dari wawancara juga diperoleh penjelasan penyelenggaraan pelatihan guru oleh Dinas, karena terkait dengan keberadaan lembaga pembinaan guru untuk SLB dan sekolah inklusif berada

di setiap direktorat dalam struktur dinas pendidikan dan kebudayaan. Sedangkan di tingkat provinsi DIY penyelenggaraan berada dalam unit pelayanan teknis (UPT). Adapun jenis materi pelatihan yang telah diikuti guru disajikan dalam grafik 2.




Grafik 2. Jenis Pelatihan yang Diikuti Guru ABK

Hasil sebagaimana dipaparkan dalam grafik 2, dikuatkan oleh hasil wawancara bahwa sebanyak 42% guru mengaku belum mempunyai pengalaman menulis KTI pengembangan profesi. Hal ini terkait dengan pengakuan guru yang mempunyai

persepsi bahwa penulisan KTI hanya untuk kenaikan jabatan mulai golongan IVa dan bukan sebagai pengembangan profesi. Juga karena alasan bahwa menulis KTI sulit, meskipun setelah mengikuti pelatihan KTI tidak ditindaklanjuti praktik atau bahkan sebagian besar guru belum pernah mencoba menulis KTI, sejak membuat skripsi sarjana.

Kondisi guru pendidikan khusus ditinjau dari pemahaman mereka terhadap kebijakan pendidikan, dipaparkan dalam grafik 3.




Grafik 3. Guru ABK Mengikuti Perkembangan Kebijakan Pendidikan

Dari hasil wawancara menggambarkan guru yang mengikuti kebijakan baru hanya membaca kebijakan induk UUSPN dan membaca kebijakan tentang pendidikan ABK. Bahkan hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian guru ada yang tidak tahu tentang UUSPN, termasuk kepanjangan singkatan tersebut, meskipun sudah mengajar selama lebih 25 tahun. Juga hanya sangat sedikit guru (7,9%) yang memahami dan mempelajari kebijakan daerah tentang pendidikan dan kebijakan tentang guru, padahal penataan profesi guru menjadi kewenangan otonomi daerah.

Kebutuhan Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Khusus

Kebutuhan pendidikan khusus terhadap pengembangan profesi dari segi tugas pokok guru disajikan pada grafik 4. Grafik 4 menunjukkan kebutuhan guru pendidikan khusus terkait dengan tugas pokok pembelajaran ABK sebanyak 30% guru masih membutuhkan peningkatan


kompetensi sumber daya manusia sebagai guru ABK. Peringkat berikutnya sebanyak 20% membutuhkan kemampuan memodifikasi kurikulum ABK dan pengadaan buku atau jurnal tentang ABK, kemudian 17% membutuhkan media atau alat peraga sesuai ABK dan sebanyak 13% guru membutuhkan pembentukan forum komunikasi untuk guru dan kepala sekolah dalam layanan sekolah inklusif.



Grafik 4. Grafik Kebutuhan Pengembangan Profesi terkait dengan Tugas Pokok Pembelajaran ABK

Hasil wawancara diperoleh gambaran bahwa guru membutuhkan peningkatan kemampuan berkesinambungan melalui seminar, diskusi, *worksop*, serta membutuhkan pengembangan kurikulum modifikasi untuk ABK.

Kebutuhan pengembangan kemampuan penulisan KTI




Grafik 5. Kebutuhan Pengembangan Profesi terkait dengan Kemampuan Penulisan Artikel Ilmiah

Grafik 5 menunjukkan hasil kebutuhan pengembangan profesi guru pendidikan khusus terkait dengan penulisan karya ilmiah, yaitu peringkat tertinggi (44%)

guru menyatakan butuh referensi untuk menunjang proses penulisan KTI. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara yang menunjukkan sebagian besar guru mengalami kesulitan mencari referensi. Kondisi ini didukung minimnya sumber referensi untuk menunjang kinerja guru berupa buku-buku pembelajaran. Di sisi lain, guru mengaku kurang membaca buku yang berkaitan langsung dengan mata pelajaran yang diampu. Peringkat berikutnya kebutuhan untuk menunjang proses penulisan KTI berupa sarana komputer. Hal ini dikuatkan dengan alasan bahwa tidak semua guru sudah memiliki komputer pribadi dan jumlah komputer di sekolah terbatas. Hanya sekolah-sekolah maju yang telah memiliki laboratorium komputer. Berikutnya sebanyak 14-16% guru menyatakan perlu dukungan dana dan pelatihan untuk penulisan KTI pengembangan profesi. Guru-guru ini termasuk guru yang belum pernah menulis KTI, dan tidak memahami adanya program fasilitasi pemerintah pusat, daerah, dan perguruan tinggi untuk pelatihan dan pembimbingan KTI guru.

Kebutuhan pengembangan kemampuan layanan ABK



Grafik 6. Kebutuhan Pengembangan Profesi Terkait dg Layanan ABK

Grafik 6 menunjukkan hasil pengembangan profesi guru pendidikan khusus terkait dengan layanan ABK, yaitu sebanyak 35% guru membutuhkan penyediaan media/alat peraga adaptif yang dapat mempermudah siswa BK belajar dan guru dapat menyesuaikan untuk membimbing

siswa. Hal ini sesuai dengan kebutuhan guru dalam meningkatkan tugas pokok (lihat Grafik 1). Alasan utama dari hasil wawancara menggambarkan bahwa di sekolah inklusif masih sangat terbatas media pembelajaran yang sesuai dengan ABK, bahkan juga di sekolah SLB yang khusus melayani siswa ABK. Hasil ini juga diperkuat dengan sebanyak 28% guru membutuhkan aksesibilitas lingkungan sekolah untuk tunadaksa. Hal ini diakui oleh guru pada saat diwawancarai. Mereka menyatakan bahwa sebagian besar bangunan sekolah inklusif belum dipersiapkan secara khusus dan masih banyak gedung bertingkat untuk aktivitas pembelajaran. Kondisi ini tidak mudah bagi ABK mandiri di sekolah, terutama untuk tunadaksa kaki dan tunanetra. Padahal sebagian sekolah inklusif memiliki siswa ABK dengan dua kondisi tersebut. Hasil lain dalam sub aspek layanan ini adalah sebanyak 18-19% guru memerlukan pemahaman tentang asesmen untuk ABK dan metode khusus pembelajaran ABK. Hasil ini dikuatkan dengan pernyataan guru bahwa guru belum mengerti tentang asesmen selain bermakna sebagai penilaian belajar, termasuk guru di SLB meskipun lulusan PLB-LPTK, tetapi masih perlu memperdalam asesmen pembelajaran ABK terutama praktik dan pemaknaan hasil.

Hasil lain dalam penelitian ini terkait dengan kebutuhan wawasan kebijakan pendidikan tentang penjelasan, implementasi kebijakan sebanyak 36% guru dan sosialisasi kebijakan 31% dan sisanya 16-18% membutuhkan wawasan tentang Undang-Undang Sisdiknas dan peraturan pemerintah tentang guru. Hasil ini diperkuat dengan wawancara bahwa sebagian besar guru tidak mempelajari peraturan dan perundangan pendidikan. Bahkan terdapat guru yang sama sekali belum pernah membaca UU Sisdiknas. Sebagian besar guru melakukan penyesuaian kinerja dengan kebijakan baru hanya terbatas dari informasi teknis dari supervisor, kepala

sekolah, meniru kawan yang lebih dulu melakukan, tanpa didasari pemahaman tentang prinsip kebijakan tersebut. Kondisi ini berdampak guru merasa terbebani (merasa berat) dengan perubahan kebijakan sebab ketidaktahuan implementasinya. Hal ini guru menyatakan merasa “bingung” terhadap perubahan, mengambil langkah “diam” tidak melakukan dan takut salah.

Kebutuhan guru terkait dengan pengelolaan sekolah dengan siswa ABK dan kerjasama dengan berbagai pihak layanan ABK dirasakan oleh 57% guru. Selebihnya 14-15% guru membutuhkan sosialisasi internal tentang ABK kepada warga sekolah dan masyarakat. Hasil ini dengan alasan bahwa belum semua guru di sekolah inklusif dan warga sekolah menerima kehadiran ABK, sedangkan guru di SLB belum banyak yang merangkul warga sekolah dan masyarakat untuk layanan ABK.

Terkait dengan studi lanjut sebagai salah satu kebutuhan pengembangan profesi guru pendidikan khusus, sebanyak 59% guru ingin studi jenjang S2, dan 24% guru jenjang S1 serta 17% studi lanjut S3. Hasil wawancara mengungkap alasan studi lanjut ini, sebab dalam pengembangan karir guru dapat memperoleh tugas tambahan sebagai kepala sekolah dan supervisor pendidikan. Tugas ini mempersyaratkan kualifikasi pendidikan minimal S2.

Kebutuhan pengembangan profesi guru penyandang kebutuhan khusus menunjukkan ada ciri khas kebutuhan yang berbeda dilihat dari jenis kekhususan yang disandang, tetapi juga ada aspek kebutuhan yang sama untuk semua tipe kekhususan. Aspek kebutuhan guru yang berbeda, yaitu: 1) guru penyandang kekhususan tunanetra membutuhkan sarana dan prasarana media pembelajaran yang dapat diakses melalui modalitas pendengaran; 2) guru penyandang *cerebral palsy* membutuhkan alat mobilitas yang efektif baik di dalam kelas dan di luar

kelas, agar guru mampu mandiri. Sedangkan aspek kebutuhan pengembangan profesi yang sama, yaitu: 1) aksesibilitas lingkungan, sehingga memudahkan gerak; 2) merancang dan mengembangkan media adaptif; 3) kebutuhan tentang pemahaman dan pelaksanaan pembelajaran keterampilan khusus ABK; dan 4) kebutuhan studi lanjut jenjang S2 dan pelatihan-pelatihan pendidikan seperti pada umumnya.

Kendala yang dihadapi guru pendidikan khusus dalam pengembangan profesi guru

Hasil yang terkait dengan kendala menunjukkan bahwa berdasarkan angket dan hasil wawancara sebesar 22,2% guru pendidikan khusus mengaku memiliki kendala dalam mengembangkan profesionalisme dari segi eksternal berupa keterbatasan sarana prasarana aksesibilitas dan sarana umum serta kurangnya pemahaman tentang ABK dan layanannya. Sedangkan dari segi internal berupa membangun motivasi dan komitmen untuk membuat karya ilmiah pengembangan profesi dan masih rendahnya usaha mandiri untuk mengikuti informasi baru tentang pendidikan terutama dalam menambah wawasan pemahaman materi ajar bagi ABK, juga masih belum terampil memanfaatkan sumber informasi teknologi untuk pembelajaran. Hal ini terkait belum lengkapnya sarana pembelajaran di sekolah dan dari data guru sekolah inklusif sebagian besar berasal dari guru reguler atau guru bidang studi, sehingga belum mendapat pembekalan tentang ABK.

Hasil penelitian terkait dengan konsep pengembangan profesionalisme guru dapat ditelaah dari kondisi profesionalisme guru pendidikan khusus yang menunjukkan adanya kesamaan kondisi antara guru yang bertugas di sekolah inklusif maupun di SLB baik dari aspek kualifikasi, pengalaman pelatihan, dan wawasan kebijakan. Kualifikasi pendidikan guru rata-rata telah mencapai S1. Kondisi ini

terkait erat dengan diberlakukannya kebijakan Undang-Undang Tentang Guru dan Dosen, yang mempersyaratkan pendidikan guru minimal S1. Selain itu juga adanya program pemerintah pusat dan daerah yang memfasilitasi guru untuk studi lanjut jenjang S1 dan S2 serta adanya program pelatihan oleh pemerintah dan swasta untuk pengembangan profesi. Sedangkan dari status guru sebagai PNS, hal ini terkait dengan kebutuhan lapangan guru pendidikan khusus belum memenuhi quota. Hal ini karena terbatasnya lembaga LPTK penghasil guru pendidikan luar biasa (PLB). Di Indonesia baru terdapat 11 LPTK yang memiliki program studi PLB sebagai penghasil guru pendidikan khusus dan lebih banyak di wilayah Propinsi Jawa. Kondisi ini tidak sebanding antara jumlah lulusan LPTK tersebut dengan jumlah ABK dan jumlah lembaga layanan ABK baik di sekolah dan di luar sekolah di seluruh propinsi.

Terkait dengan hasil penelitian ini tentang kebutuhan pengembangan profesionalisme guru pendidikan khusus masih terfokus pada kebutuhan peningkatan pemahaman dan layanan pembelajaran bagi ABK, pemahaman tentang kebijakan pendidikan dan kemampuan penulisan KTI pengembangan profesi. Hasil ini terkait dengan konsep pengembangan profesionalisme guru didasari atas kesadaran diri guru tentang profesinya sehingga guru dapat mengelola kondisi eksternal untuk peningkatan kualitas kinerja. Secara fakta konsep ini belum sepenuhnya dipahami oleh sebagian besar guru. Kondisi ini berdampak pada guru kurang memiliki perencanaan jelas untuk pengembangan profesi diri. Hal ini diasumsikan karena ketidak tahuan dari guru tentang wawasan profesi dan kebijakan yang mengatur profesinya. Sebagian besar guru dalam melakukan pengembangan diri masih menunggu penugasan atau undangan dan hanya sebagian kecil saja yang karena kemauan diri sendiri. Guru juga tidak mema-

hami sejak awal diangkat pertama sebagai guru tentang pembinaan arah profesinya sebagai salah satu faktor kurangnya pemahaman kebutuhan pengembangan profesi diri. Dalam pengembangan profesi aspek penulisan KTI, sebagian besar guru masih mengalami kesulitan, meskipun kesulitan ini sebagai "bayang-bayang". Hal ini dikarenakan guru baru melakukan penulisan KTI pada saat menyusun tugas akhir penyelesaian studi, contoh skripsi, tesis dan makalah ilmiah. Dengan demikian banyak guru yang kurang mampu mendokumentasikan kemampuan berpikir reflektif secara sistematis sesuai metode ilmiah tentang kinarjanya. Padahal jika ditelaah pengalaman praktis guru dapat sebagai sumber penulisan KTI. Dari segi kebutuhan guru pendidikan khusus.

Selain guru umum mengajar ABK, juga terdapat sosok guru penyandang kebutuhan khusus. Dalam penelitian menunjukkan hasil bahwa guru berkebutuhan khusus memiliki kebutuhan spesifik sesuai kekhususannya dalam mengembangkan potensi. Hal ini dapat dijelaskan dari perbedaan kebutuhan pada guru dengan kekhususan tunanetra dan guru dengan kekhususan tunadaksa terutama aspek lingkungan dan sarana prasarana adaptif. Adanya perbedaan ini terkait erat dengan konsep karakteristik unik individu berkebutuhan khusus. Karakteristik tersebut cenderung bersifat individual. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa keunikan dan karakteristik akibat kekhususan ABK tidak hanya terjadi pada masa anak-anak melainkan menetap, meskipun ada faktor kemampuan beradaptasi, sehingga guru berkebutuhan khusus bersikap toleransi dan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan kerja. Hasil penelitian yang terkait dengan kendala yang dihadapi guru pendidikan khusus, terutama terkait dengan lingkungan yang belum aksesibel dan sarana pembelajaran yang belum sesuai. Kondisi ini akibat dari regulasi yang cenderung disamakan dengan sekolah re-

guler. Dengan demikian wajar jika sekolah tidak memiliki persiapan program khusus layanan ABK dan aksesibilitas lingkungan. Selain itu sekolah belum menerapkan sistem inklusif secara utuh. Sekolah inklusif baru memenuhi satu aspek, yaitu menerima siswa ABK, dengan persiapan layanan minimalis.

Berdasarkan hasil tersebut dapat disajikan pembahsan dari telaah Pemenuhan Kebutuhan Pengembangan Profesionalisme Guru pendidikan Khusus, disajikan dalam Diagram 1.

Diagram 1 dimaknai bahwa Guru pendidikan khusus yang bekerja di lembaga layanan ABK wajib memenuhi persyaratan administrasi guru, utamanya kualifikasi bidang PLB. pemula (masa kerja 1-5 tahun) wajib dibekali dengan kebijakan-kebijakan pendidikan dan kebijakan guru yang sedang berlaku, agar memiliki wawasan profesi guru. Setiap guru selama masih aktif sebagai guru, wajib mengikuti perkembangan kebijakan pendidikan di pusat dan daerah. Pihak pemerintah wajib melakukan sosialisasi kebijakan baru pada level praktisi (guru). Dinas Pendidikan provinsi dan daerah

melakukan analisis kebutuhan pengembangan profesi. Langkah ini disebut asesmen kebutuhan pengembangan profesi guru. Kegiatan dapat dilakukan melalui sensus kepada guru pendidikan khusus di semua jenis lembaga layanan ABK. Sensus mencakup seluruh aspek pengembangan profesi, yaitu kemampuan pemahaman isi materi pelajaran baik akademik, akademik fungsional, pembelajaran kompensatoris dan keterampilan vokasional. Juga aspek kemampuan metodik khusus, media adaptif, evaluasi hasil belajar ABK dan pengelolaan. Analisis data hasil asesmen kebutuhan (point 4) dianalisis untuk mendapatkan hasil peta kebutuhan pengembangan profesi guru pendidikan khusus dan prioritas kebutuhan. Hasil peta kebutuhan ini sebagai dasar memetakan program pengembangan profesi guru di daerah dan masukan untuk kebijakan pusat.

Dalam model ini perencanaan program aksi pengembangan profesi guru pendidikan khusus didasarkan pada prioritas peta kebutuhan hasil sensus. Program kegiatan mencakup aspek teori dan praktik. Pelaksanaan program




Diagram1. Prototipe Pemenuhan Kebutuhan Pengembangan Profesionalisme Guru pendidikan Khusus Berdasar Hasil Asesmen

pengembangan profesi guru mencakup pemahaman konsep, implementasi konsep (praktik terbatas), dan implementasi tindak lanjut (menerapkan hasil pelatihan dalam kinerja). Dalam pelaksanaan program ini, menerapkan strategi partisipasi aktif dan tutorial terbimbing. Sistem program pengembangan profesi guru pendidikan khusus menjadi tanggung jawab pemerintah (Diknas pusat dan daerah), pihak swasta dan perguruan tinggi secara sinergistik fungsional. Balikan dilakukan melalui proses evaluasi program untuk setiap tahapan kegiatan. Sistem evaluasi dilaksanakan secara internal dan eksternal secara objektif. Balikan ini juga berfungsi untuk sistem penjaminan mutu pengembangan profesi guru pendidikan khusus. *Output* program sistem pengembangan profesi guru berkelanjutan berupa guru pendidikan khusus profesional. Minimal guru tersebut memiliki kriteria: menguasai asesmen PLB, memahami dan dapat bekerja dengan ABK, menguasai isi pembelajaran akademik, akademik fungsional, kompensatoris, keterampilan vokasional ABK, pembelajaran terindividualisasikan dan metodik khusus evaluasi ABK, serta pengembangan program bahan ajar ABK.

PENUTUP

Hasil asesmen kebutuhan pengembangan profesi guru pendidikan khusus dapat disimpulkan sebagai berikut. *Pertama*, kondisi guru pendidikan khusus dalam pengembangan profesionalisme menunjukkan sebagian besar guru mengaku bertugas di sekolah inklusif dan telah memiliki pengalaman pelatihan memenuhi undangan dan penugasan yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan dan hanya sebagian kecil dilakukan oleh perguruan tinggi. Sebagian besar guru belum pernah menghasilkan karya tulis ilmiah pengembangan profesi. Terkait dengan pemahaman kebijakan pendidikan sebagian besar guru tidak mengikuti

perkembangan kebijakan pendidikan dan hanya sebagian kecil guru mempelajari dan memahami kebijakan umum/induk yaitu UUSPN, dan sangat kecil guru yang memahami kebijakan pemerintah daerah yang mengatur pendidikan dan guru. *Kedua*, kebutuhan guru pendidikan khusus untuk pengembangan profesi ditinjau dari aspek pengembangan tugas pokok sebagian besar guru memutuhkan peningkatan SDM berkesinambungan, dan sebagian guru membutuhkan pengembangan bidang kurikulum modifikasi untuk ABK dan buku ajar untuk ABK/jurnal bidang PLB. Sebagian besar guru memerlukan dukungan referensi dalam menyusun KTI, dan sarana penunjang berupa komputer dan pelatihan penulisan. Sebagian besar guru juga memerlukan pengembangan wawasan terkait dengan implementasi kebijakan, dan sosialisasi pemahaman kebijakan secara intensif. Kebutuhan guru terkait dengan aspek layanan ABK sebagian besar guru memerlukan peningkatan kemampuan mengembangkan media pembelajaran adaptif sesuai kondisi anak dan memerlukan aksesibilitas lingkungan sekolah dan pembelajaran untuk anak tunadaksa sebagian kecil lainnya membutuhkan pemahaman asesmen dan metode pembelajaran ABK. Aspek manajemen sekolah bagi ABK sebanyak sebagian besar guru memerlukan pemahaman tentang pengelolaan sekolah dengan melibatkan berbagai pihak. Ditinjau dari aspek studi lanjut sebagian kecil guru memerlukan pengembangan profesi melalui studi lanjut jenjang magister (S2), tetapi masih terdapat juga guru yang ingin studi lanjut jenjang sarjana (S1). Adapun harapan umum guru pendidikan khusus membutuhkan pelatihan yang mendukung pelaksanaan pelayanan ABK, dan penyediaan Guru Pembimbing Khusus yang memadai. Sedangkan kebutuhan pengembangan profesi bagi guru penyandang kebutuhan khusus dan bertugas di SLB mencakup: kebutuhan peralatan kerja adaptif, contoh notebook

untuk tunanetra, kebutuhan aksesibilitas lingkungan sehingga mampu melakukan orientasi mobilitas mandiri, kebutuhan pengembangan perangkat pembelajaran berbasis potensi guru, biasiswa studi lanjut jenjang magister dan sertifikasi bagi guru yang tidak memiliki kualifikasi pendidikan sarjana, 3) kendala yang dihadapi guru pendidikan khusus dalam pengembangan profesi: dari segi eksternal berupa belum lengkap sarana prasarana aksesibilitas dan kurangnya pemahaman tentang ABK dan layanannya. Sedangkan dari segi internal berupa membangun motivasi dan komitmen untuk membuat karya ilmiah pengembangan profesi dan masih rendahnya usaha mandiri untuk mengikuti informasi baru tentang pendidikan terutama dalam menambah wawasan pemahaman materi ajar bagi ABK, juga masih belum terampil memanfaatkan sumber informasi teknologi untuk pembelajaran ABK.

Analisis kebutuhan pengembangan profesionalisme guru pendidikan khusus ini sebaiknya dilakukan secara periodik dan terencana, setiap awal perencanaan program pengembangan profesi guru di daerah dan pusat. Aspek utama yang menjadi prioritas untuk peningkatan kualitas kinerja guru dalam layanan ABK kondisi aksesibilitas lingkungan, pemanfaatan dan pengembangan teknologi dan bahan ajar adaptif. Penting juga untuk mengkomunikasikan guru penyandang kebutuhan khusus. Kondisi ini dapat dicapai sangat diperlukan kesadaran tinggi tentang profesi guru pendidikan khusus dan komitmen pengambil kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dede Rosyada. (2007). *Paradigma Pendidikan Demokratis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Djohar. (2006). *Guru, Pendidikan & Pembinaannya (Penerapannya dalam Pendidikan dan UU Guru)*. Yogyakarta: Grafika Indah.
- Gede Raka. (2009). Peningkatan Mutu Guru: Hati-hati, Jangan Memanjatkan Pohon yang Salah. *Makalah Seminar Nasional Pradigma Baru Mutu Pendidikan*, Universitas Negeri Yogyakarta, 25 April.
- H.A. Tilaar. (1999). Profesionalisme Guru Abad 21. *Makalah Seminar Nasional Temu Lembaga Penelitian*. Yogyakarta: IKIP Yogyakarta.
- Ishartiwi. (2007). Menjadi Guru Profesional melalui Sertifikasi Guru. *Makalah Seminar Sertifikasi Guru di Kabupaten Bantul*, Yogyakarta: LSM Endeed Study.
- Ki Hajar Dewantara. (1977). *Pendidikan, Cetakan Kedua*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.
- Setya Raharja, dkk. (2008). Kinerja Guru Profesional (Guru yang Sudah Lulus Sertifikasi Guru dan Sudah Mendapat Tunjangan Profesi) di Kabupaten Sleman Yogyakarta. *Laporan Penelitian*. Pusat Studi Pengembangan Sistem pengujian dan Pusat studi penelitian pendidikan Dasar
- Smith, D. P. & Luckasson, R. (1992). *Introduction to Special Education: Teaching in an Age of Challenge*. Boston: Allyn and Bacon.
- Suyanto, dan Asep Djihad. (2012). *Calon Guru dan Guru Profesional*. Yogyakarta: Multi Pressindo.
- Permen Diknas Nomor 32 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pendidikan Inklusif
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Nomor 188/Das/0026 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif
- PP. RI. Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan